

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN</b> <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	No SOP : <b>SOP/Gen/15.1/2019</b> Tanggal Pembuatan : <b>25 September 2019</b> Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Disahkan Oleh : <b>Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Simalungun</b>  <b>Ir. Dehora Dwi Hutasoit, M.Si</b> Pembela Utama Muda nr. 196901111993032004
	Nama SOP : <b>PENYUSUNAN RENSTRA</b>

<p><b>Dasar Hukum :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang - undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>Undang - undang No. 33 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP3N);</li> <li>Undang - undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005 - 2025;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;</li> <li>Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;</li> </ol> <p><b>Keterkaitan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Internal</li> </ol> <p>1 Penanganan penyusunan RENSTRA yang tidak optimal menyebabkan tidak tercapainya target dan kinerja instansi pemerintah selama 5 tahun.</p>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kewenangan penyusunan Rencana Strategis</li> <li>Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan kegiatan SKPD untuk periode 5 tahun kedepan</li> <li>Memiliki kemampuan dalam pengoperasian Komputer</li> </ol> <p><b>Peralatan/Perlengkapan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum Prosedur Penyusunan RENSTRA</li> </ol>
---	--

#### SOP : PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

